

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan analisis data yang penulis lakukan terhadap konsumen yang menggunakan *eyelash extension* di salon Delandha Beautylashes Desa Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi konsumen memanfaatkan *eyelash extension* sebagai penunjang penampilan adalah tampil cantik, efisiensi waktu, tuntutan kerja, harga yang terjangkau, dan meningkatkan percaya diri. Dari penelitian yang dilakukan peneliti konsumen dalam memanfaatkan *eyelash extension* agar dapat menunjang penampilan karena mereka jika tidak menggunakan merasa ada yang kurang dalam dirinya. Maka mereka memutuskan untuk melengkapi kekurangannya dengan cara mempercantik dirinya tanpa harus menghabiskan waktu untuk berdandan serta dengan harga yang sangat terjangkau. Salah satunya menggunakan jalan alternatif yang begitu instan yaitu *eyelash extension*, agar terlihat cantik seperti yang mereka inginkan dan juga agar mudah berinteraksi dengan masyarakat sekitar.
2. Pandangan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku konsumen yang menggunakan *eyelash extension* sebagai perubahan yang tidak direncanakan oleh manusia. Sosiologi hukum Islam mengatur keterkaitan antara berbagai fenomena sosial yang terjadi yaitu *eyelash extension* dalam masyarakat muslim sebagai fungsi ketaatan terhadap hukum Islam. Salah satu tujuan kajian sosiologi hukum yang disampaikan oleh Atho' Mudzhar yaitu tingkat pengalaman hukum agama di masyarakat, seperti bagaimana perilaku umat

Islam mengacu pada hukum Islamnya. Dalam penelitian terhadap *eyelash extension* di masyarakat khususnya di Desa Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, masyarakat tersebut telah jelas tidak ada ketaatan pada hukum Islam dalam menggunakan *eyelash extension* guna untuk memenuhi kebutuhan tersiernya, yang jika tidak terpenuhi pun seharusnya tidak apa-apa. Dari hal tersebut masyarakat sudah terlihat jelas tidak mempertimbangkan hukum Islamnya demi untuk terpenuhi kebutuhan di setiap harinya.

B. Saran

Untuk pihak salon sebaiknya tidak membuka jasa *eyelash extension* dan menjalankan pelayanan jasa sesuai dengan atura muamalah yang baik dan benar sesuai syariat Islamnya serta meningkatkan pengetahuan terkait ajaran agama Islam terutama mengenai hukum ekonomi syariah.

Untuk para konsumen sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuan mengenai syariat Islam khususnya yang menggunakan *treatment eyelash extension*. dengan demikian diharapkan masyarakat juga memiliki pemahaman yang baik terhadap hukum Islam tidak lagi menggunakan *eyelash extension* yang sudah jelas haram untuk dipakainya.